
ANALISA IMPLEMENTASI BANK GARANSI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MEDAN

Rahmayati¹⁾; Erni Sriyanti²⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan
Jl. Mukhtar Basri No.3 Medan
HP. 082273182699 e-mail : rahmayati@umsu.ac.id

²⁾Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Rantau Prapat
e-mail : ernisriyanti3@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to see the implementation of bank guarantees carried out by Bank Muamalat Indonesia KC City Hall Medan. This research was conducted using qualitative methods using an empirical study approach where the primary data were collected by conducting in-depth interviews and documentation. The results of this study show that the implementation of bank guarantees has followed the terms and conditions in the form of guarantees in a project where the bank guarantee opening system through work that must be done by the parties involved in the bank guarantee consisting of contractors, employers, and banks has done the method. which are regularly linked together to facilitate the flow of information under a bank guarantee. This implementation is in accordance with the provisions required in the Islamic economy, but there are obstacles faced in implementing this bank guarantee related to the procedure for opening a bank guarantee.

Keywords: *Implementation of Bank Guarantee, Bank Muamalat Indonesia, Medan*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat implementasi bank garansi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Balaikota Medan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi empiris dimana data bersumber dari data primer diambil dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan bank garansi telah mengikuti syarat dan ketentuan berupa jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan jaminan bank melalui pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bank garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank telah melakukan cara yang secara teratur dihubungkan bersama untuk memperlancar arus informasi dalam bank garansi. Implementasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam ekonomi Islam, namun terdapat kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan bank garansi ini adalah terkait dengan prosedur pembukaan bank garansi.

Keywords: *Implementasi Bank Garansi, Bank Muamalat Indonesia, Medan*

PENDAHULUAN

Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya kepada masyarakat. Bank berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis bahkan bagi suatu Negara (Ismail, 2010). Dalam sistem perbankan dapat dibagi menjadi 2 (dua) sistem yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana (Dahlan Siamat, 2005).

Salah satu produk jasa yang dimiliki perbankan syariah dalam menunjang kegiatan bisnis adalah bank garansi. Penerbitan bank garansi ini merupakan salah satu jasa pemberian jaminan (*al-kafalah*) yang ditawarkan oleh bank syariah untuk membantu kelancaran usaha nasabah bank yang bersangkutan, karena pada umumnya transaksi atau proyek bernilai besar mempersyaratkan penyertaan jaminan bank (*bank guarantee*). Bank garansi yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang terdapat pada KUH Perdata, yaitu Buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Bank garansi yang diterapkan diperbankan syariah harus berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafalah* (Ahyana Fithriyah, 2018).

Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Dimana jaminan tersebut bisa diberikan oleh bank kepada nasabah dalam mengikuti tender atas penawaran pekerjaan dari pemberi kerja, serta untuk mengerjakan sesuatu kepentingan pihak lain. Dengan mendapat bank garansi, pihak yang memberikan pekerjaan akan merasa aman.

Beberapa jaminan yang diminta oleh bank dapat berupa aktiva tetap maupun aktiva lancar perusahaan. Jaminan lawan tersebut diperlukan oleh bank penerbit bank garansi, karena apabila nasabah *wanprestasi*, maka bank masih memiliki asset nasabah yang bisa digunakan sebagai jaminan keamanan. Sehubungan dalam upaya meningkatkan *profitabilitas* dengan penyelenggaraan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat dan untuk mencapai visi PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota. Menjadi bank syariah terpercaya sebagai pilihan mitra usaha. Maka, salah satu sarana yang digunakannya dalam meningkatkan profitabilitas tersebut yaitu melakukan kegiatan pelayanan bank garansi. Tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminan yaitu memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan untuk memperlancar transaksi nasabah. Namun akad dalam transaksi ini masih belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga bank garansi ini belum begitu populer. Padahal dengan adanya bank garansi akan memungkinkan masyarakat dan juga perbankan Syariah mengembangkan usaha pada sector rill. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi bank garansi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia KC Medan Balaikota.

KONSEP TEORITIS

Bank Garansi

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya kepada masyarakat. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya hanya menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya (Winasih, 2013). Ada pun terkait pembahasan kali ini yaitu mengenai Bank Garansi. Kata garansi berasal dari bahasa belanda *garantie* yang artinya jaminan. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak baik perorangan maupun perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan tujuan agar bank penjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin kemudian hari tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cidera janji. Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai "*hak istimewa*" yang diberikan undang-undang untuk memilih salah satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.


Pasal 1831 KUH Perdata: *Si penanggung tidak diwajibkan membayar kepada si piutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.* Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: *Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.*

Perbedaan kedua pasal tersebut menjelaskan, bahwa jika bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang yang disita untuk dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, bank wajib membayar bank garansi yang bersangkutan setelah timbulnya cidera janji dan siap menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). Dalam bank garansi, bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya sesuai bank garansi yang bersangkutan, agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima jaminan mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan (1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata).

Terdapat beberapa jenis dari Bank Garansi, yaitu 1. *Kafalah bin-Nafs* merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). 2. *Kafalah bil-maal* merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. 3. *Kafalah bit-Taslim* dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa telah berakhir. 4. *Kafalah al-Munjazah* adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu untuk kepentingan/tujuan tertentu (Antonio, 2001). 5. *Kafalah al-Muallaqah* bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah almunjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.

Secara umum skema aplikasi bank garansi dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut: (Al Hadi, 2017).

Gambar 1. Skema Aplikasi Bank Garansi



Skema bank garansi di atas bahwa lembaga keuangan sebagai penanggung jawab dari Kerjasama yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai objek dan nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi ke bank syariah.

Dari beberapa penelitian terdahulu mengenai bank garansi yaitu Natasya (2017) membahas bank garansi pada PT. Bank Aceh Syariah memiliki fasilitas yakni *Back to Back* asuransi. Dimana pihak bank tidak mengeluarkan sejumlah dana jika terjadi wanprestasi/cidera janji oleh pihak yang di jamin, hal ini dikarenakan semua pihak yang dijamin diklaim oleh asuransi. Oleh karena itu jika terjadi wanprestasi bank aceh akan merujuk kepada pihak asuransi. Selanjutnya Putri (2016) membahas relevansi dan signifikansi bank garansi dalam proyek jasa konstruksi adalah sebagai jaminan bagi penyedia jasa kepada pengguna jasa untuk memperoleh kepastian hukum dan pertanggung jawaban terhadap pekerjaan konstruksi apabila terjadi wanprestasi dengan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 13 UUK dan Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bank Syariah

Bank Syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia ini di inisiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan di dukung oleh Pemerintah Indonesia. Pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter di Indonesia dan Kawasan ASEAN Bank Muamalat Indonesia membuktikan bahwa krisis tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap berjalannya Bank tersebut. Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang isinya mengatur tentang pembukaan unit usaha Syariah bagi Bank Konvensional. Setelah melihat perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, pemerintah Bersama dengan DPR-RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan wujud dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu system perbankan alternatif yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang guna mengembangkan system perbankan Syariah yang sehat dan amanah serta menjawab

tantangan yang akan dihadapi system perbankan Syariah Indonesia, Bank Indonesia Menyusun Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Kerangka pengembangan tersebut tidak lepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Cetak biru ini meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan Syariah di Indonesia dan berfungsi sebagai pedoman bagi stakeholder perbankan Syariah (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan secara Syariah, perkembangan perbankan Syariah telah mendorong munculnya Lembaga keuangan Syariah lainnya seperti asuransi Syariah, pegadaian Syariah, pasar modal Syariah serta Lembaga Pendidikan yang membuka program studi ekonomi dan keuangan Syariah. Hingga Januari 2020, terdapat terdapat Bank Umum Syariah sebanyak 14, Unit Usaha Syariah sebanyak 20 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 168, sehingga total perbankan Syariah yang ada di Indonesia sebanyak 806 (OJK, 2020).

METODE PENELITIAN

Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer Yaitu berupa data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian. Data penelitian ini diambil langsung dari Bank Muamalat, KC Medan Balaikota. Teknik pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan pimpinan dan karyawan yang terkait langsung dengan Bank Garansi.

Metode Analisis

Untuk menganalisis data yang didapatkan dari sumber penelitian, kemudian data tersebut dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan dimana data yang dikumpulkan di jelaskan dan interpretasikan, kemudian diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi bank garansi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan yaitu sebagai berikut: di mana bank garansi merupakan produk jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan bank garansi melalui cara kerja yang harus dilakukan pihak yang terkait dalam bank garansi yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank dalam melakukan suatu cara yang teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam bank garansi.

Bank Garansi Syariah adalah surat ganti rugi, yang di dalamnya Bank Islam berkomitmen membayar suatu jumlah uang tertentu bila nasabah gagal berkinerja, atau bila terjadi kegagalan memenuhi kewajiban dalam bentuk lainnya. Bank Garansi pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota hanya menggunakan akad *kafalah* dalam sistemnya. Dalam jaminan pelaksana pihak Bank bertindak sebagai penanggung dimana pihak bank akan menanggung pembayaran kepada pihak penerima jaminan apabila dalam proyek kontraktor melakukan wanprestasi. Bank Garansi berlaku Di Bank Muamalat Medan Balaikota sejak tahun 2003. Jumlah nasabah mulai dari 2003-2016. Produk ini mengalami peningkatan


standar atau garis lurus. Berikut ini sistem Bank Garansi pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota.

Prosedur Bank Garansi Bank Muamalat KC Medan Balaikota ialah serangkaian tindakan yang harus dijalankan oleh pihak yang terlibat seperti: Bank, pemberi kerja, dan kontraktor untuk mendapatkan Bank Garansi. Prosedur Bank Garansi adalah surat permohonan Bank Garansi, surat dari pihak ketiga untuk persetujuan pekerjaan, mengisi formulir permohonan jaminan pelaksana yang diberikan customer servis, setelah formulir diisi maka akan diproses oleh staf marketing, pegawai marketing akan melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan, pihak legal akan memeriksa berlakunya legalitas dan kontrak.

Penegasan batas waktu pengajuan klaim Bank Garansi diterbitkan harus dengan tegas mencantumkan *“bahwa klaim dapat diajukan segera setelah timbul wanprestasi, dengan batas waktu pengajuan terakhir sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya bank . garansi tersebut”*.

Pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa Pasal 1831 KUH Perdata yaitu untuk meminta terlebih dahulu agar benda benda si berhutang disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Dengan melepaskan hak istimewa tersebut, maka penjamin (bank) wajib membayar Bank Garansi tersebut segera setelah timbul wanprestasi. Dalam hal ini dipilih ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 yang mewajibkan bank untuk memperjelaskan dan mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan.

Gambar 1. Skema Prosedur Pembukaan Bank Garansi



Berikut ini penjelasan mengenai prosedur pembukaan Bank Garansi pada Bank Muamalat KC Medan Balaikota:

- 1) Surat dari pihak pemberi kerja untuk persetujuan pekerjaan.
Surat ini sangat diperlukan oleh pihak Bank, karena dengan adanya surat ini maka pihak kontraktor telah memenangkan tender dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bekerjasama dalam pembangunan proyek.
- 2) Surat permohonan Bank Garansi
Surat ini berasal dari kontraktor yang berisi permohonan yang ditujukan kepada pihak Bank untuk minta diterbitkan Bank Garansi.
- 3) Mengisi formulir sesuai Bank Garansi.
Pembukaan bank garansi harus mengikuti syarat dan ketentuan Bank Muamalat yang paling di utamakan kontrak kerjasama antara kontraktor dengan pemberi kerja.
- 4) Setelah formulir diisi, maka akan diproses oleh *staf marketing*, pegawai *marketing* mulai melakukan analisa terhadap data-data pemohon jaminan pelaksanaan pada tahap permohonan.
- 5) Seluruh legalitas perusahaan wajib memeriksa masa berlakunya legalitas dan kontrak kerjasama, harus sesuai dengan prosedur standar yang ditetapkan Bank Muamalat. Apabila legal/kontrak tersebut ada yang kurang baik legalitasnya maupun kontraknya maka pihak legal mengembalikan berkas kepada kontraktor. Bagian legal dibagi menjadi dua yaitu bagian legal kredit dan bagian legal admin. Bagian legal kredit tugasnya memproses semua berkas-berkas akad kredit termasuk memeriksa semua dokumen-dokumen dari debitur yang diperiksa oleh *Account Officer* apakah sudah lengkap atau belum. Sedangkan bagian admin adalah bertugas untuk *maintenance file-file* yang sudah ada dan juga penyimpanan jaminan-jaminan ke dalam khasanah.
- 6) Apabila seluruh kelengkapan bank garansi telah dipenuhi oleh kontraktor dan mempunyai karakter yang baik. Maka, keputusan tersebut langsung dapat diterbitkan bank garansi
- 7) Apabila telah keluar keputusan dari pimpinan Bank Muamalat maka pihak *support* pembiayaan akan mengeluarkan secara sah Bank Garansi tersebut. Selanjutnya, pengikat kontrak jaminan yaitu dengan cara memblokir rekening giro atau deposito kontraktor atau dengan menyerahkan sertifikat kepemilikan aktiva tetap

Kendala Bank Dalam Pembukaan Bank Garansi Pada Bank Muamalat Cabang Muamalat KC Medan Balaikota: Sistem pada pembukaan Bank Garansi tidak ada kendala yang dirasakan pihak Bank. Kendala hanya ditemukan pada prosedur pembukaan Bank Garansi yaitu:

1. Syarat yang tidak dibawa kontraktor seperti tidak menyertakan fotocopy NPWP, Akta Notaris, SIUP, dan Laporan Keuangan disaat kontraktor ingin mengisi formulir permohonan jaminan pelaksana.
Penyelesaiannya: Apabila terjadi permasalahan seperti ini maka pihak Bank akan melakukan pemberitahuan kepada pihak kontraktor dengan cara menelpon, apabila hal ini belum ada hasil maka pihak Bank akan memberikan surat keterangan bahwa pihak kontraktor belum memenuhi syarat yang diajukan Bank.
2. Pihak legal dalam memeriksa legalitas perusahaan didapatkan kontrak tersebut ada yang kurang baik. Penyelesaiannya: Pihak bank akan mengembalikan berkas tersebut kepada kontraktor, dan memberikan waktu.

3. Staf marketing menganalisis terhadap data-data kontraktor memiliki masalah dengan *character* contohnya kontraktor masih memiliki utang, *capacity*, *capital* seperti bank akan melihat keadaan kontraktor dalam menjalankan dan memelihara kelangsungan perusahaan, *collateral*, *condition of economy* seperti melihat kondisi ekonomi dari perusahaan kontraktor dan juga kondisi politik dan undang-undang, *constrain*, dan syariah. Penyelesaian: Bila hal ini terjadi pihak Bank tidak akan memberikan jaminan tersebut. Karena hal ini, sangat berisiko terhadap pihak Bank.

Implementasinya bank garansi merupakan produk jaminan dalam suatu proyek dimana sistem pembukaan bank garansi melalui cara kerja yang harus dilakukan pihak terkait yang terdiri dari kontraktor, pemberi kerja, dan bank dalam melakukan suatu cara teratur yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi didalam bank garansi. Melalui usulan kepada pihak bank, terutama bank muamalat dan kemudian pihak bank menganalisa usulan nasabah tersebut, jika disetujui maka bank akan menerbitkan bank garansi yang dibutuhkan nasabah tersebut dimana jaminan yang diberikan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang memberikan jaminan kepada penerima jaminan (pihak ketiga) apabila nasabah wanprestasi (tidak memenuhi kewajiban) kepada penerima jaminan (pihak ketiga) sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Ketentuan dalam penerapan bank garansi berupa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) lalu dalam akad kafalah penjamin dapat menerima imbalan/*fee* sepanjang tidak memberatkan dan kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Dari temuan diatas memperlihatkan bahwasanya pelaksanaan bank garansi pada Bank Muamalat Indonesia Medan telah sesuai dengan persyaratan ekonomi Syariah. Meskipun demikian perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam implementasinya khususnya dalam pembukaan bank garansi.

KESIMPULAN

Bank Garansi merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh perbankan Syariah, termasuk dalam hal ini adalah Bank Muamalat Indonesia KC Medan Balaikota. Dalam implementasinya, Bank Muamalat Indonesia tidak mengalami permasalahan yang berarti, hanya terkait permasalahan prosedur pembukaan bank garansi. Untuk mempermudah pelaksanaan bank garansi ini, peneliti menyarankan agar Bank Muamalat Indonesia KC Medan Balaikota melakukan perbaikan terkait dengan prosedur pembukaan bank garansi sehingga menarik calon nasabah yang akan menggunakan jasa bank garansi dari Bank Muamalat Indonesia khususnya dan bank Syariah secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2017). *Fiqh Muamalah Maliyah*. Bandung: PT. Refika Aditama
Antonio, S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
Fithriyah, A. (2018). Implementasi Produk Jasa Bank Garansi IB Dalam Pola Penjaminan Kontra Bank Garansi

- Mustofa, I. (2016). *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Surabaya: Kencana
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia
- Kasmir. (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir, (2008). *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhajir, N. (1996). *Metodologi penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nasution, N.M. (2009). *Manajemen Jasa Terpadu*. Bogor: Ghalia Indonesia
- OJK. (2020). *Statistik Perbankan Syariah Januari 2020*.
- Suyanto, B. dan Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Siamat, D. (2005). *Managemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Siswandi. (2008). *Banking & Non-Banking Practice*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Umam, K. (2016). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers